



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN GEDUNG MENENG KABUPATEN TULANG BAWANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEDUNG MENENG KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023  
sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 7 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KETUA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN GEDUNG MENENG  
 KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN GEDUNG MENENG KABUPATEN TULANG BAWANG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Jabatan
1.	TOPRI	Laki-Laki	Bakung Ilir	Ketua PPS
2.	NDARU PUSPITO	Laki-Laki	Bakung Rahayu	Ketua PPS
3.	ERYANSYAH	Laki-Laki	Bakung Udik	Ketua PPS
4.	SUPRIYADI	Laki-Laki	Gedung Bandar Rahayu	Ketua PPS
5.	HASAN BARNAWI	Laki-Laki	Gedung Bandar Rejo	Ketua PPS
6.	WARSITO	Laki-Laki	Gedung Meneng	Ketua PPS
7.	SUDIRMAN	Laki-Laki	Gedung Meneng Baru	Ketua PPS
8.	ENDY SUDARMAN	Laki-Laki	Gunung Tapa	Ketua PPS
9.	NUR FAIZIN	Laki-Laki	Gunung Tapa Ilir	Ketua PPS
10.	HETISARI	Perempuan	Gunung Tapa Tengah	Ketua PPS
11.	DESWAN	Laki-Laki	Gunung Tapa Udik	Ketua PPS

Menggala, 07 Februari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto